



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FIRMAN bin HERMAN;**
 2. Tempat Lahir : Layonga Galung;
 3. Umur/ Tanggal : 36 tahun/ 14 April 1988;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Layonga Galung, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol. tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol. tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C51 Warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Box warna kuning tempat Handphone Merk Realme C51 Warna hitam.

"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HAMMADA Alias BAPAK IKBAL Bin HAMAL"

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna hitam;

"Dikembalikan kepada Terdakwa"
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wita bertempat Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dengan berjalan Terdakwa berusaha mencari target atau sasaran, dan pada saat Terdakwa melintas depan salah satu rumah warga, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang berjualan ikan, kemudian Terdakwa menilai bahwa laki-laki tersebut yang menjual ikan cocok untuk menjadi target atau sasaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi korban dan langsung menanyakan ikan untuk Terdakwa beli, selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk bercerita untuk berusaha mengelabui korban, selanjutnya Terdakwa menanyakan **"apakah bapak punya penyakit"** lalu di jawab oleh korban **"ia ada"**, selanjutnya korban mempercayai Terdakwa dapat mengobati sakit pada pinggangnya, kemudian Terdakwa diperbolehkan masuk kerumahnya, dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah korban, Terdakwa mulai melancarkan aksi Terdakwa berpura-pura mengobati korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh membuka baju dan celananya, kemudian menyuruh korban menggunakan sarung agar lebih mudah di urut pada bagian belakang korban, kemudian celana dan baju korban di letakkan di ruang tamu di sekitar tempat Terdakwa mengurut korban, selanjutnya pada saat Terdakwa mengurut belakang korban Terdakwa melihat ada uang dan handphone yang tersimpan di saku celana korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil segelas air minum untuk proses

Hal 3 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



pengobatan selanjutnya, dan pada saat korban mengambil air minum di area dapur, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil uang dan handphone tersebut yang tersimpan di celana korban, selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan rumah korban dengan membawa uang dan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mencari tempat yang aman untuk memeriksa dan memastikan jumlah uang dan handphone yang telah Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa mengetahui jumlah uang tersebut sebanyak Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jenis handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Realme C51 warna hitam, setelah memastikan semua nya Terdakwa bergegas kembali pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar pasar induk Wonomulyo, selanjutnya Terdakwa berjalan berusaha mencari sasaran atau target untuk melancarkan aksi Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang berjaga kios berjualan campuran tepat di pinggir Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang posisinya tidak jauh dari Pasar Induk Wonomulyo, selanjutnya Terdakwa mendatangi kios tersebut Terdakwa berpura-pura membeli minuman dan pada saat Terdakwa membeli minuman Terdakwa berusaha mengajak korban untuk bercerita, selanjutnya Terdakwa duduk di area kios tersebut dan berusaha mengelabui korban dengan mengatakan kepada korban **"mau lancar jualan ta"**, kemudian korban menjawab **"ia"**, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil 3 (tiga) butir batu kecil kemudian batu tersebut di bungkus dengan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian bungkus tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk di simpan di dalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk menggantung tas tersebut di depan pintu kios, selanjutnya Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian korban dengan berpura-pura membeli kos kaki sebanyak 15 (lima belas) lembar, setelah korban mempersiapkan kos kaki tersebut yang akan Terdakwa beli, pada saat itu lah Terdakwa dengan cepat melakukan pencurian tas korban yang di gantung di depan pintu kios korban, setelah berhasil melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa dengan cepat meninggalkan kios tersebut karena perhatian korban pada saat itu sedang teralihkan, selanjutnya di tempat lain Terdakwa memeriksa dan mengambil isi

Hal 4 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut berupa uang sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tasnya Terdakwa buang ke sungai.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Tinambung menggunakan sepeda motor menuju di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk mencari sasaran atau target, setibanya di sana Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang menjaga kios sembako di mana pada saat itu korban sudah menutup kiosnya untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa mendatangi kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor N Max Warna, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban dengan berpura-pura akan membeli tomat sebanyak 20 kg (dua puluh) kilo gram. Kemudian Terdakwa melihat tas yang tergantung di dekat pintu kios, setelah melihat tas tersebut Terdakwa berpura-pura akan membeli terigu, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk membungkus tomat tersebut. Selanjutnya pada saat korban sedang membungkus tomat pada saat itulah Terdakwa mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengambil uang di motor Terdakwa untuk membayar belanja Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung pergi dari kios tersebut. Selanjutnya pada saat di jalan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan Terdakwa mengambil isinya berupa uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wita Terdakwa berada di Jalan Poros Majene, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk mencari sasaran atau target, kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan di pinggir Jalan Poros Majene tepat di depan Pasar Luyo yang sedang berjualan ikan. Saat itu Terdakwa melihat ada tas yang tersimpan di sekitar tempat penjualan ikan korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi korban, dan berpura-pura akan membeli ikan asin sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian korban dengan cara menyuruhnya untuk membelah ikan asinnya, setelah itu kemudian menyuruh korban untuk menjemur semua ikan tersebut yang sudah di belahnya, pada saat itu lah Terdakwa punya kesempatan dan dengan cepat Terdakwa mengambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian dan diperjalanan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan

Hal 5 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil isinya berupa uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa hasil dari mengambil uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk mentraktir teman-teman Terdakwa seperti membeli minuman keras, obat-obatan jenis boje', makan dan lain-lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Iksan Affandy.M Alias Iksan Bin Hammada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus) dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam milik bapak Saksi yang bernama Hammada;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, di dalam rumah orang tua Saksi di Jalan Bahari Kel.Watang Kec.Polewali Kab.Polman Prov.Sulbar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah karena pada saat itu Saksi sedang di Rumah Sakit dan Saksi hanya diceritakan oleh bapak Saksi bahwa handpone dan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus) telah diambil orang;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi, pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bahwa ada seseorang yang berpura-pura membeli ikan dan berpura-pura dapat mengobati sakit kram pada kaki dan pinggang bapak saya, selanjutnya bapak saya mempersilahkan masuk ke rumah dan pada saat di dalam rumah, Terdakwa menjalankan aksinya dan dengan mudah mengambil uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus) dengan pecahan uang 50.000 dan 100.000,- dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam;
- Bahwa kerugian yang bapak saksi alami yaitu sekitar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Apakah Terdakwa tidak meminta izin kepada bapak saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus) dan 1 (satu) unit Handphone Realme C51 warna hitam;

Hal 6 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam adalah milik bapak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Herman alias Bapak Husni bin Sanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa FIRMAN telah melakukan pencurian, namun pada saat pihak kepolisian datang ke tempat Saksi dan mengecek Handphone yang ada di rumah saksi, yang mana Handphone tersebut sebelumnya di berikan oleh Terdakwa FIRMAN kepada saksi untuk Saksi gunakan sehari-hari.
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa FIRMAN dari mana itu di peroleh, kemudian Terdakwa FIRMAN menjawab “pake saja itu punya teman Saksi”, selanjutnya layaknya seorang bapak atau orang tua senang dengan pemberian dari anak Saksi, maka dari itu Saksi tidak mencurigai dari mana Handphone tersebut diperoleh Terdakwa.
- Bahwa ciri-cirinya yakni 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam, dimana pada saat itu sama sekali tidak ada bukti kepemilikan yang diperlihatkan oleh Terdakwa FIRMAN kepada Saksi terhadap Handphone tersebut, baik box nya ataupun kwitansi pembeliannya.
- Bahwa Saksi memakai dan/atau menggunakan Handphone tersebut hanya untuk mendengarkan musik karena Saksi tidak mahir menggunakan Handphone jenis android untuk berkomunikasi.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya anak Saksi yakni Terdakwa FIRMAN meminjam Handphone milik Saksi yang akan di pakai bekerja sebagai kurir, selanjutnya selaku orang Saksi memberikan Handphone milik Saksi kepada anak Saksi Sdr.FIRMAN karena Saksi merasa kasihan Sdr.FIRMAN yang pada saat itu tidak ada pekerjaan, namun pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Sdr.FIRMAN untuk menjaga Handphone tersebut jangan sampai hilang, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian setelah di pinjam nya Handphone tersebut, Saksi sudah tidak pernah melihat Handphone tersebut di gunakan oleh Sdr.FIRMAN, kemudia Saksi bertanya kepada nya “mana itu Hp ku” di jawab oleh Sdr.FIRMAN dengan mengatakan “adaji”, selanjutnya berselang sekitar 2 (dua) bulan kemudian tepatnya sekitar tanggal 20 Februari 2024 Sdr.FIRMAN tiba-tiba memberikan Saksi 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 dan mengatakan

Hal 7 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“inimi saja pake ambil mi”, karena merasa senang Handphone Saksi di gantikan Saksi tidak lagi bertanya dari mana 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 di peroleh oleh Sdr.FIRMAN, dan juga tidak memeriksa bukti kepemilikan terhadap Handphone tersebut selanjutnya Saksi memakai dan/atau menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 hanya untuk mendengarkan musik karena Saksi tidak mahir menggunakan Handphone jenis android untuk berkomunikasi, selanjutnya datang pihak kepolisian memeriksa 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 dan benar Handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan/atau penurian yang di lakukan oleh Sdr.FIRMAN, dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 yang di berikan oleh Sdr.FIRMAN adalah Handphone hasil dari kejahatan yang di lakukannya

- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima barang pemberian dari Sdr.FIRMAN, dan Saksi pun menerima handphone tersebut karena Handphone Saksi sebelum nya di hilang kan oleh Sdr.FIRMAN
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta yakni tukang press ban dalam, dan Saksi sama sekali tidak pernah bekerja sebagai penerima dan/atau membeli Handphone dari orang lain
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 adalah Handphone yang Saksi terima dari Sdr.FIRMAN yang merupakan hasil dari pencurian yang di lakukannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Dahlia Alias Mama Kamaruddin Binti Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian kehilangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA di tempat penjualan Saksi tepatnya di Jl. Poros Majene Kel.Sidodadi Kec. Wonomulyo kab. Polman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa Saksi baru mengetahui identitas pelaku bernama Terdakwa FIRMAN, dan saat ini telah menjalani proses hukum.
- Bahwa saat itu Terdakwa FIRMAN melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi yakni uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan uang lembaran 50.000,- dan 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Saksi menyimpan uang tersebut di dalam tas Saksi yang berwarna biru yang Saksi gantung tepat di depan pintu kios penjualan Saksi, yang mana pintu tersebut sangat mudah di akses oleh pelaku
- Bahwa kesemua uang tersebut merupakan kepunyaan Saksi, dimana Saksi mendapatkan uang tersebut sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil tabungan pekerjaan Saksi sebagai pedagang campuran (kios) pinggir jalan Poros Majene
- Bahwa pada saat awalnya Terdakwa FIRMAN datang ketempat penjualan campuran (kios) Saksi, selanjutnya Terdakwa FIRMAN mengajak Saksi untuk bercerita, kemudian mengelabui Saksi dengan cara menawari Saksi pelaris dagangan, selanjutnya Saksi tertarik mendengar perkataan Terdakwa FIRMAN terkait pelaris kerana Saksi merupakan pedagang campuran (kios) pinggir jalan, kemudian Terdakwa FIRMAN melancarkan aksi nya mempengaruhi Saksi untuk mengikuti setiap arahan nya dan pada saat Saksi di suruh untuk mengambil kos tangan dan kos kaki untuk dibeli nya, karena kos tangan dan kos kaki juga merupakan jualan Saksi, pada saat itu lah Terdakwa FIRMAN melakukan pencurian terhadap uang Saksi yang Saksi simpan di dalam tas Saksi yang Saksi gantung di depan pintu kios Saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa FIRMAN datang ke tempat dagangan Saksi (kios) di pinggir jalan Poros Majene Jl.Poros Majene Kel.Sidodadi Kec. Wonomulyo kab. Polman, selanjutnya membeli minuman, kemudian sambil membeli Terdakwa FIRMAN mengajak Saksi bercerita, selanjutnya Terdakwa FIRMAN mengajak Saksi untuk bercerita, kemudian mengelabui Saksi dengan cara menawari Saksi pelaris dagangan, selanjutnya Saksi tertarik mendengar perkataan Terdakwa FIRMAN terkait pelaris kerana Saksi merupakan pedagang campuran (kios) pinggir jalan, selanjutnya Saksi di suruh mengambil 3 (tiga) butir batu kecil yang ada sekitar kios Saksi, selanjutnya kembali di suruh untuk mengambil uang dengan pecahan Rp.100.000 (setarus ribu rupiah), selanjutnya 3 (tiga) butir batu tersebut di bungkus dengan uang Rp.100.000 (setarus ribu rupiah), selanjutnya terhadap bungkus tersebut Saksi simpan di tas Saksi, selanjutnya Terdakwa FIRMAN menyuruh Saksi untuk menyimpan tas Saksi depan pintu (di gantung), selanjutnya Terdakwa FIRMAN menyuruh Saksi untuk mendiamkan tas yang berisi bungkus batu yang menggunakan uang

Hal 9 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



tersebut selama 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi kembali di suruh oleh Terdakwa FIRMAN untuk mengambil 15 (lima belas) butir batu kecil namun Saksi menolak nya, selanjutnya Saksi kembali di suruh oleh Terdakwa FIRMAN untuk mengambil bensin 15 (lima belas) botol yang juga Saksi jual dan juga kos kaki dan kos tangan sebanyak 15 (lima belas) biji dengan alasan Terdakwa FIRMAN ingin membelinya, karena akan ada teman nya yang ambil, namun pada saat itu Saksi belum di bayar, dan berusaha mengalihkan pandangan Saksi, pada saat itu lah Terdakwa FIRMAN melakukan pencurian terhadap uang Saksi yang Saksi simpan di dalam tas Saksi yang Saksi gantung di depan pintu kios Saksi, kemudian pada saat ada konsumen Saksi yang membeli masker di tempat Saksi, pada saat itu Terdakwa FIRMAN pergi dengan segera, selanjutnya pada saat Terdakwa FIRMAN sudah pergi Saksi tidak melihat lagi tas Saksi yang berisikan uang yang sebelumnya Saksi gantung di depan pintu kios Saksi.

- Bahwa bahwa Saksi mengalami kerugian yakni uang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Darsia Alias Mama Atika Binti Mappiare, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian uang milik ibu saya Dahlia sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita di depan jalan Poros Majene Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo kab.Polman;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan pada saat saya menuju tempat kios ibu untuk mengantarkan makanan, saya melihat seseorang laki-laki sedang duduk-duduk di kios ibu saya;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa duduk di tempat jualan ibu saya, kemudian saya pulang kerumah;
- Bahwa ibu saksi menyimpan uang miliknya Di dalam tas, kemudian tasnya digantung didekat pintu kios;
- Bahwa Uang sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) di dapatkan dari hasil penjualan bahan campuran, kemudian di tabung oleh ibu saya ;
- Bahwa Saksi pernah sekitar 7 (tujuh) hari sebelum kejadian, saya melihat ibu saya menyimpan uang tersebut kedalam tas miliknya, karena terlebih dahulu di hitung kemudian di simpan di dalam tas miliknya ;

Hal 10 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu saya, Terdakwa berusaha mengelabui dengan cara menawarkan pelaris kepada ibu saya, selanjutnya berusaha menyibukkan ibu saya dan pada saat ibu saya lengah, kemudian dengan cepat Terdakwa mengambil tas milik ibu saya yang digantung didekat pintu
- Bahwa pada saat itu saya melihat Terdakwa berpura-pura membeli barang dagangan milik ibu saya ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil uang milik ibu saksi;
- Bahwa uang milik ibu saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Padilawati Alias Bunda Qila Binti Hj.Acong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian uang milik keluarga saya yang bernama Hasriati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita di Jl. Poros Majene,Desa Baru Kec. Luyo Kab.Polewali Mandar,Prov.Sulbar;
- Bahwa Pada saat kejadian saya sedang berada dirumah sedang mengurus anak, kemudian saya ditelfon oleh anaknya Hasriati bahwa ibunya telah kecurian uang, lalu saya bergegas kerumah Hasriati
- Bahwa Hasriati menyimpan uangnya di dalam tas, kemudian tas tersebut di letakkan di sekitar tempat penjualan ikan ;
- Bahwa Uang tersebut di dapatkan dari hasil pekerjaannya sebagai pedagang ikan, kemudian di tabung oleh Hasriati, sehingga terkumpul sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Menurut cerita Hasriati Terdakwa berusaha mengelabui dengan cara berpura-pura membeli ikan asin dalam jumlah yang banyak, selanjutnya Terdakwa berusaha menyibukkan Hasriati dan pada saat Hasriati lengah, kemudian dengan cepat Terdakwa mengambil uang milik Hasriati ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pikul 12 wita, saya sedang berada dirumah sedang mengurus anak, kemudian saya mendapat telpon dari anaknya Hasriati yang mengatakan bahwa ibunya jadi korban pencuraian, kemudian saya menuju ke stand penjualan ikan milik Hasriatidan setibanya disana saya melihat Hasriati besedih, selanjitnya Hasriati menyampaikan kepada saya “na curi uangku orang”

Hal 11 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



kemudian saya bertanya kepada Hasriati "berapa uang mu di dalam tas" kemudian di jawab Hasriati "Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) uang ku di dalam", kemudian saya bertanya lagi "kenapa bisa", selanjutnya saya mendengar Hasriati menceritakan bahwa "Terkawa berpura-pura membeli ikan sebanyak Rp.300.000-, kemudian menyuruhnya untuk membela dan menjemur ikan tersebut, dan pada saat ikan tersebut di jemur, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil tas yang berisikan uang", selanjutnya Hasriati kembali pulang ke rumahnya

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil uang milik Hasriati sebanyak Rp. 40.000.000

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. Aldi Alias Bapak Alif Bin Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian uang milik ibu saya Hasriati yakni tas yang berisikan uang sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita di Jl. Poros Majene,Desa Baru Kec. Luyo Kab.Polewali Mandar,Prov.Sulbar;
- Bahwa Pada saat kejadian saya sedang berada di tempat kerja saya (bengkel mobil) yang saat itu saya sedang memperbaiki mobil pelanggan. Kemudian saya diberitahu bahwa ibu saya mengalami kecurian, kemudian saya langsung bergesras menuju tempat kejadian ;
- Bahwa Ibu saya menyimpan uangnya di dalam tas, kemudian tas tersebut di letakkan di sekitar tempat penjualan ikan ;
- Bahwa Uang tersebut di dapatkan dari hasil pekerjaannya sebagai pedagang ikan, kemudian di tabung oleh ibu saya sehingga terkumpul sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian, saya melihat ibu saya menyimpan uang tersebut kedalam tas miliknya, karena terlebih dahulu uang tersebut di hitung kemudian di simpan di dalam tas milik ibu saya ;
- Bahwa Menurut cerita ibu saya Terdakwa berusaha mengelabui dengan cara berpura-pura membeli ikan asin dalam jumlah yang banyak, selanjutnya Terdakwa berusaha menyibukkan ibu saya dan pada saat Ibu saya lengah, kemudian dengan cepat Terdakwa mengambil uang milik ibu saya ;



- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita, saya sedang bekerja di bengkel, selanjutnya saya mendengar dari warga bahwa telah terjadi pencurian di penjualan ikan pasar luyo, selanjutnya saya dengan segera menuju stand penjualan ikan ibu saya dan setibanya di sana saya melihat ibu saya sedang bersedih, selanjutnya ibu saya menyampaikan kepada saya "na curi uang ku orang", selanjutnya saya bertanya kepada ibu saya "kenapa bisa", selanjutnya saya mendengar ibu saya menceritakan bahwa "pelaku berpura-pura membeli ikan sebanyak Rp.300.000,-, kemudian menyuruhnya untuk membela dan menjemur ikan tersebut, dan pada saat ikan tersebut di jemur, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil tas yang berisikan uang milik ibu saya, saya berusaha mencari Terdakwa namun tetap tidak mendapatinya ;
 - Bahwa Sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

7. Hj.Nurbiah Alias Mama Atta Binti Abdul Jalil, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pencurian yang saksi alami
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jl. Pasar baru Kel.Watang Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar,Prov.Sulbar
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi yakni uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pecahan uang lembaran 50.000,-dan 100.000,-
- Bahwa Saksi menejelaskan bahwa saat itu saksi menyimpan uang tersebut di dalam tas, kemudian tas tersebut saksi gantung di dekat pintu kios,di mana tempat tas tersebut sangat mudah di akses olah Terdakwa untuk di lakukan pencurian
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kesemua uang tersebut merupakan kepunyaan dan/atau milik saya, di mana uang tersebut di dapatkan dari hasil pekerjaan saksi sebagai pedagang sembako di, kemudian hasilnya tersebut di tabung oleh korban sampai mencapai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tepanya pada pagi hari sebelum berangkat ke tempat jualan saya, saksi lebih dulu menghitung uang tersebut sebelum
- Bahwa Saksi simpan ke dalam tas, karena uang tersebut di pergunakan untuk membayar angsuran kredit saksi di bank
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa datang ketempat jualan saya, kemudian berpura-pura membeli tomat dalam jumlah yang banyak, kemudian mengajak saksi bercerita dan terus berusaha mengalihkan perhatian saya, dan pada saat saksi lengah pada saat itulah Terdakwa dengan cepat melakukan pencurian uang yang tersimpan di dalam tas milik saya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saksi menelfon suami saksi JEPPRI untuk menjemput saksi karena sudah masuk waktu istirahat, sambil menunggu suami saksi datang, saksi membereskan jualan saksi karena akan saksi tutup, selanjutnya setelah saksi membereskan dan menutup dagangan sembako saya, tiba-tiba datang Terdakwa ke tempat jualan saya, kemudian bertanya "ada di jual tomat" lalu saksi menjawab "ia ada", kemudian berpura-pura akan membeli tomat dalam jumlah banyak yaitu 20 (dua puluh) kilo namun saksi hanya akan memberinya 10 (sepuluh) kilo karena tomat saksi sebagian untuk langganannya saya, selanjutnya Terdakwa berusaha menyibukkan dan mengalihkan perhatian saksi dengan berpura-pura juga akan membeli terigu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk membungkus tomat yang pura-pura akan di belinya, selanjutnya suami saksi datang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tunggu dulu Haji saksi ambil uang ku", selanjutnya Terdakwa langsung bergegas pergi menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi langsung memeriksa tas saya, dan pada saat itu saksi melihat tas tersebut sudah hilang di curi oleh Terdakwa dan saksi langsung berteriak mengatakan "tas ku di ambil itu orang", selanjutnya suami saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak mendapatinya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa datang dan berada di sekitar tempat jualan saksi selama +10 (sepuluh) menit, pada saat itu Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor N Max warna hitam tanpa plat
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengalami kerugian yakni uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal 14 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil uang tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara berulang sebanyak 4 kali di beberapa lokasi;
- Saya bermoduskan mencari sasaran dan/atau target yang jauh dari tempat tinggal saya agar saya tidak mudah di kenali oleh orang yang akan menjadi target pencurian saya, dan saya mencari target dan/atau sasaran yang berprofesi pedangan dan atau penjuln, karena akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan pencurian terhadap uang dan/atau barang terhadap korban, dan saat saya melancarkan aksi pencurian, saya berusaha mengelabui korban dengan mengajak bercerita dan berusaha menyibukkan korban, karena kesemua korban adalah penjual dan/atau pedagang, selanjutnya saya mengalihkan perhatian korban, dan pada saat korban lengah dan lalai saya dengan cepat melakukan aksi pencurian saya dengan menyasar isi tas milik korban dan selanjutnya saya dengan cepat pergi meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa kejadian pertama Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, saya sedang berada di JL. Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar, selanjutnya dengan berjalan saya berusaha mencari target dan/atau sasaran, dan pada saat saya melintas depan salah satu rumah warga, saya melihat seorang laki-laki yang sedang berjualan ikan, kemudian saya menilai bahwa laki-laki tersebut yang menjual ikan cocok untuk menjadi target dan/atau sasaran saya, kemudian saya mendatangi korban dan langsung menanyakan ikan untuk saya beli, selanjutnya saya mengajak korban untuk bercerita lain hal untuk berusaha mengelabui korban, selanjutnya saya menanyakan "apakah bapak punya penyakit " lalu di jawab oleh korban "ia ada", selanjutnya korban mempercayai saya dapat mengobati sakit pada pinggangnya, kemudian saya di perbolehkan masuk ke rumahnya, dan pada saat saya berada di dalam rumah korban, saya mulai melancarkan aksi saya berpura-pura mengobati korban, selanjutnya saya menyuruh membuka pakaian korban baju dan celananya, kemudian menyuruh korban menggunakan sarung agar lebih mudah di urut belakangnya, kemudian celana dan baju korban di letakkan di ruang tamu di sekitar tempat saya mengurut

Hal 15 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



korban, selanjutnya pada saat saya mengurut belakang korban saya melihat ada uang dan Handphone yang tersimpan di saku celana korban, selanjutnya saya menyuruh korban untuk mengambil segelas air minum untuk proses pengobatan selanjutnya, dan pada saat korban mengambil air minum di area dapur, pada saat itulah saya dengan cepat melakukan pencurian terhadap Uang dan handphone tersebut yang tersimpan di celana korban, selanjutnya saya bergegas meninggalkan rumah korban dengan membawa uang dan Handphone tersebut, selanjutnya mencari tempat uang aman untuk memeriksa dan memastikan jumlah uang dan Handphone yang telah saya curi, selanjutnya setelah saya periksa pada saat itulah saya mengetahui jumlah persis uang tersebut sebanyak Rp.3.700.000,-(Tiga juta tujuh ratus) dan jenis Handphone tersebut yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam, setelah memastikan semuanya saya bergegas kembali pulang menuju rumah saya ;

- Bahwa kejadian kedua Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita pada saat itu saya sedang berada di sekitar pasar induk wonomulyo, selanjutnya saya berjalan berusaha mencari sasaran dan/atau target untuk melancarkan aksi saya, selanjutnya saya melihat seorang perempuan yang sedang berjaga kios berjualan campuran tepat di pinggir jalan Poros Majene Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo kab. Polman Prov.Sulbar, yang posisinya tidak jauh dari pasar induk wonomulyo, selanjutnya saya mendatangi kios tersebut saya berpura-pura membeli minuman dan pada saat saya membeli minuman saya berusaha mengajak korban untuk bercerita, selanjutnya saya duduk di area kios tersebut dan berusaha mengelabui korban dengan mengatakan kepada korban "mau lancar jualan ta", kemudian korban menjawab "ia", selanjutnya saya menyuruh korban untuk mengambil 3 (tiga) butir batu kecil kemudian batu tersebut di bungkus dengan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian bungkus tersebut saya suruh korban untuk di simpan di dalam tas miliknya, selanjutnya saya menyuruh korban untuk menggantung tas tersebut di depan pintu kios, selanjutnya saya berusaha mengalihkan perhatian korban dengan berpura-pura membeli kos kaki sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan setelah korban mempersiapkan kos kaki tersebut yang akan saya beli, pada saat itulah saya dengan cepat melakukan pencurian tas korban yang di gantung di depan pintu kios korban, setelah berhasil melakukan pencurian selanjutnya saya dengan cepat meninggalkan kios tersebut karena perhatian korban pada saat itu sedang teralihkan, selanjutnya di tempat lain saya memeriksa

Hal 16 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



dan mengambil isi tas tersebut berupa uang sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan tas nya saya buang ke sungai ;

- Bahwa kejadian ketiga Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saya berangkat dari rumah saya di Kec.Tinambung menggunakan sepeda motor menuju di Jl.Pasar baru Kel.Watang Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar,Prov.Sulbar, untuk mencari sasaran dan/atau target, setibanya di sana saya melihat seorang perempuan yang sedang berjaga kios yang berjualan sembako di mana pada saat itu korban sudah menutup kiosnya untuk beristirahat, selanjutnya saya mendatangi kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor N Max Warna hitam tanpa plat, kemudian bertanya kepada korban dan saya berpura-pura akan membeli tomat sebanyak 20 (dua puluh) kilo namun korban pada saat itu hanya akan memberi saya 10 kilo, kemudian saya melihat tas yang tergantung di dekat pintu kios dan keyakinan saya pasti ada sejumlah uang yang tersimpan di dalam tas tersebut, setelah melihat tas tersebut saya berpura-pura akan membeli terigu, selanjutnya saya menyuruh korban untuk membungkus tomat yang pura-pura akan saya beli, selanjutnya pada saat korban sedang membungkus tomat pada saat itulah saya punya kesempatan dan dengan cepat saya melakukan pencurian terhadap tas tersebut, selanjutnya saya berpura-pura akan mengambil uang di motor saya untuk membayar belanja saya, dan pada saat itu saya langsung bergegas pergi dari tempat kejadian, dan pada saat di jalan saya memeriksa tas tersebut dan saya mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saya membuang tas tersebut ke sungai.

- Bahwa kejadian keempat Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita saya berada di Jl.Poros Majene,Desa Baru Kec.Luyo Kab.Polewali Mandar, Prov.Sulbar, untuk mencari sasaran dan/atau targer kemudian saya melihat seorang perempuan tepat di pinggir jalan Jl.Poros Majene tepat di depan pasar Luyo yang sedang berjualan ikan dan saya melihat ada tas yang tersimpan di sekitar tempat penjualan ikan korban, selanjutnya saya mendatangi korban, dan berpura-pura akan membeli ikan asin sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saya berusaha mengalih perhatian korban dengan cara menyuruhnya untuk membela ikan asinnya, setelah itu kemudian menyuruh korban kembali untuk menjemur semua ikan tersebut yang sudah di belahnya, selanjutnya pada saat itulah saya punya kesempatan dan dengan cepat saya melakukan

Hal 17 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



pencurian terhadap tas tersebut, selanjutnya saya bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian dan di perjalanan saya memeriksa tas tersebut dan saya mengambil isinya berupa uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saya membuang tas tersebut ke sungai

- Bahwa uang tersebut saya gunakan:

1. Uang sebesar Rp.3.700.000,-(Tiga juta tujuh ratus) yang saya ambil pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 habis saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti, makanan, dan minuman dan foya-foya bersama teman-teman saya sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam saya berikan kepada bapak saya dengan maksud untuk menyenangkan hati orang tua saya dan pada saat itu saya tidak menjelaskan Handphone tersebut saya dapatkan dari mana ;

2. Uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang saya ambil kios penjualan campuran korban tepatnya di Jl.Poros Majene Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo kab. Polman Prov.Sulbar, uang tersebut saya gunakan untuk berfoya-foya,saya mentaktir teman-teman setiap hari seperti membeli minuman keras, obat-obatan jenis boje',makan dan lain-lain

3. Uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang saya ambil di kios penjualan sembako korban tepatnya Jl.Pasar baru Kel.Watang Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar, Prov.Sulbar, uang tersebut saya gunakan habis untuk berfoya-foya,saya mentaktir teman-teman setiap hari seperti membeli minuman keras, obat-obatan jenis boje',makan dan lain-lain

4. Uang sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), yang saya ambil di kios penjualan ikan korban tepatnya Jl.Poros Majene,Desa Baru Kec.Luyo Kab.Polewali Mandar,Prov.Sulbar, uang tersebut saya gunakan habis untuk sebagian membeli sepeda motor melalui Market Place yakni sepeda motor NMax warna hitam beserta surat-surat kelengkapannya dengan harga Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian uangnya yaitu sebesar Rp, 17.000.000 saya berikan untuk pengobatan operasi ambeien ibu saya yang sampai saat ini masih terbaring di rumah ;

- Bahwa sepeda motor NMax yang Terdakwa beli dari hasil uang curian tersebut sdh saya jual di Mamuju, dan uang penjualan motor tersebut saya

Hal 18 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan motor NMax, dan sekarang motor tersebut telah hilang didepan cave;

- Bahwa sepeda motor NMax Saya pakai mencuri di beberapa tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dan handphone, saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, saya belikan sepeda motor NMax sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 17.000.000 saya berikan untuk pengobatan ibu saya, dan sisanya saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan mentraktir teman saya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu mencuri laptop dan handphone, pada tahun 2017 dan tahun 2021 ;
- Bahwa Diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam. Adalah benar barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C51 Warna hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Box warna kuning tempat Handphone Merk Realme C51 Warna hitam.
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain secara berulang sebanyak 4 kali di beberapa lokasi;
2. Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa berada di Jalan Poros Majene, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari sasaran kemudian Terdakwa melihat Saudari Hasriati tepat di pinggir jalan Jalan Poros Majene tepat di depan pasar Luyo yang sedang berjualan ikan dan Terdakwa melihat ada tas yang tersimpan di sekitar tempat penjualan ikan milik Saudari Hasriati, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saudari Hasriati, dan berpura-pura akan membeli ikan asin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berusaha mengalih perhatian Saudari Hasriati dengan cara menyuruhnya untuk membela ikan asinnya, setelah itu kemudian menyuruh Saudari Hasriati kembali untuk menjemur semua ikan

Hal 19 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang sudah di belahnya, selanjutnya pada saat itulah Terdakwa punya kesempatan dan dengan cepat Terdakwa mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian dan di perjalanan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan Terdakwa mengambil isinya berupa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai;

3. Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Tinambung menggunakan sepeda motor menuju di Jalan Pasar baru, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari sasaran, setibanya di sana Terdakwa melihat HJ. Nurbiah Alias Mama Atta yang sedang berjaga kios yang berjualan sembako di mana pada saat itu HJ. Nurbiah Alias Mama Atta sudah menutup kiosnya untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa mendatangi kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor N Max Warna hitam tanpa plat, kemudian bertanya kepada HJ. Nurbiah Alias Mama Atta dan Terdakwa berpura-pura akan membeli tomat sebanyak 20 (dua puluh) kilo namun HJ. Nurbiah Alias Mama Atta pada saat itu hanya akan memberi Terdakwa 10 kilo, kemudian Terdakwa melihat tas yang tergantung di dekat pintu kios dan keyakinan Terdakwa pasti ada sejumlah uang yang tersimpan di dalam tas tersebut, setelah melihat tas tersebut Terdakwa berpura-pura akan membeli terigu, selanjutnya Terdakwa menyuruh HJ. Nurbiah Alias Mama Atta untuk membungkus tomat yang pura-pura akan Terdakwa beli, selanjutnya pada saat HJ. Nurbiah Alias Mama Atta sedang membungkus tomat pada saat itulah Terdakwa punya kesempatan dan dengan cepat Terdakwa melakukan pencurian terhadap tas tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura akan mengambil uang di motor Terdakwa untuk membayar belanja Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat kejadian, dan pada saat di jalan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan Terdakwa mengambil isinya berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bukan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai;

4. Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berusaha mencari target, dan pada saat Terdakwa melintas depan salah satu rumah warga, Terdakwa melihat Saudara Hammada yang sedang

Hal 20 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



berjualan ikan, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Hammada dan langsung menanyakan ikan untuk Terdakwa beli, selanjutnya Terdakwa mengajak Saudara Hammada untuk bercerita lain hal untuk berusaha mengelabui Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa menanyakan "apakah bapak punya penyakit" lalu dijawab oleh Saudara Hammada "ia ada", selanjutnya Saudara Hammada mempercayai Terdakwa dapat mengobati sakit pada pinggangnya, kemudian Terdakwa diperbolehkan masuk ke rumahnya, dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saudara Hammada, Terdakwa mulai melancarkan aksi Terdakwa berpura-pura mengobati Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Hammada membuka pakaian baju dan celananya, kemudian menyuruh Saudara Hammada menggunakan sarung agar lebih mudah diurut belakangnya, kemudian celana dan baju Saudara Hammada diletakkan di ruang tamu di sekitar tempat Terdakwa mengurut Saudara Hammada, selanjutnya pada saat Terdakwa mengurut belakang Saudara Hammada Terdakwa melihat ada uang dan Handphone yang tersimpan di saku celana Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Hammada untuk mengambil segelas air minum untuk proses pengobatan selanjutnya, dan pada saat Saudara Hammada mengambil air minum di area dapur, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil Uang dan handphone tersebut yang tersimpan di celana Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan rumah Saudara Hammada dengan membawa uang dan Handphone tersebut, selanjutnya mencari tempat uang aman untuk memeriksa dan memastikan jumlah uang dan Handphone yang Terdakwa ambil, selanjutnya setelah Terdakwa periksa pada saat itulah Terdakwa mengetahui jumlah persis uang tersebut sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jenis Handphone tersebut yaitu 1 (Satu) unit Handphone Realme C51 warna hitam senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah memastikan semuanya Terdakwa bergegas kembali pulang menuju rumah Terdakwa;

5. Bahwa kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar pasar induk wonomulyo, selanjutnya Terdakwa berjalan berusaha mencari sasaran untuk melancarkan aksi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Dahlia Alias Mama Kamaruddin yang sedang berjaga kios berjualan campuran tepat di pinggir Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang posisinya tidak

Hal 21 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari pasar induk wonomulyo, selanjutnya Terdakwa mendatangi kios tersebut Terdakwa berpura-pura membeli minuman dan pada saat Terdakwa membeli minuman Terdakwa berusaha mengajak Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk bercerita, selanjutnya Terdakwa duduk di area kios tersebut dan berusaha mengelabui Dahlia Alias Mama Kamaruddin dengan mengatakan kepada Dahlia Alias Mama Kamaruddin "*mau lancar jualan ta*", kemudian Dahlia Alias Mama Kamaruddin menjawab "*ia*", selanjutnya Terdakwa menyuruh Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk mengambil 3 (tiga) butir batu kecil kemudian batu tersebut di bungkus dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian bungkus tersebut Terdakwa suruh Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk disimpan di dalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk menggantung tas tersebut di depan pintu kios, selanjutnya Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian Dahlia Alias Mama Kamaruddin dengan berpura-pura membeli kaos kaki sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan setelah Dahlia Alias Mama Kamaruddin mempersiapkan kaos kaki tersebut yang akan Terdakwa beli, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil tas Dahlia Alias Mama Kamaruddin yang di gantung di depan pintu kios Dahlia Alias Mama Kamaruddin, selanjutnya Terdakwa dengan cepat meninggalkan kios tersebut karena perhatian Dahlia Alias Mama Kamaruddin pada saat itu sedang teralih, selanjutnya di tempat lain Terdakwa memeriksa isi tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tasnya Terdakwa buang ke sungai;

6. Bahwa uang milik orang lain tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti membeli sepeda motor NMax sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Rp17.000.000 Terdakwa berikan untuk pengobatan ibu Terdakwa, dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan mentraktir teman Terdakwa, sedangkan handphone Realme C51 warna hitam sebagaimana barang bukti di persidangan Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa;

7. Bahwa sepeda motor NMax yang Terdakwa beli dari hasil mengambil uang orang lain tersebut sudah Terdakwa jual di Mamuju, dan uang penjualan motor tersebut Terdakwa belikan motor NMax, dan sekarang motor tersebut telah hilang di depan cave;

8. Bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.

Hal 22 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terdakwa residivis tindak pidana pencurian pada tahun 2017 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang yang bernama Firman bin Herman yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Hal 23 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa berada di Jalan Poros Majene, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari sasaran kemudian Terdakwa melihat Saudari Hasriati tepat di pinggir jalan Jalan Poros Majene tepat di depan pasar Luyo yang sedang berjualan ikan dan Terdakwa melihat ada tas yang tersimpan di sekitar tempat penjualan ikan milik Saudari Hasriati, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saudari Hasriati, dan berpura-pura akan membeli ikan asin sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berusaha mengalih perhatian Saudari Hasriati dengan cara menyuruhnya untuk membela ikan asinnya, setelah itu kemudian menyuruh Saudari Hasriati kembali untuk menjemur semua ikan tersebut yang sudah di belahnya, selanjutnya pada saat itulah Terdakwa punya kesempatan dan dengan cepat Terdakwa mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian dan di perjalanan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan Terdakwa mengambil isinya berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Tinambung menggunakan sepeda motor menuju di Jalan Pasar baru, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari sasaran, setibanya di sana Terdakwa melihat HJ. Nurbiah Alias Mama Atta yang sedang berjaga kios yang berjualan sembako di mana pada saat itu HJ. Nurbiah Alias Mama Atta sudah menutup kiosnya

Hal 24 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa mendatangi kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor N Max Warna hitam tanpa plat, kemudian bertanya kepada HJ. Nurbiah Alias Mama Atta dan Terdakwa berpura-pura akan membeli tomat sebanyak 20 (dua puluh) kilo namun HJ. Nurbiah Alias Mama Atta pada saat itu hanya akan memberi Terdakwa 10 kilo, kemudian Terdakwa melihat tas yang tergantung di dekat pintu kios dan keyakinan Terdakwa pasti ada sejumlah uang yang tersimpan di dalam tas tersebut, setelah melihat tas tersebut Terdakwa berpura-pura akan membeli terigu, selanjutnya Terdakwa menyuruh HJ. Nurbiah Alias Mama Atta untuk membungkus tomat yang pura-pura akan Terdakwa beli, selanjutnya pada saat HJ. Nurbiah Alias Mama Atta sedang membungkus tomat pada saat itulah Terdakwa punya kesempatan dan dengan cepat Terdakwa melakukan pencurian terhadap tas tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura akan mengambil uang di motor Terdakwa untuk membayar belanja Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat kejadian, dan pada saat di jalan Terdakwa memeriksa tas tersebut dan Terdakwa mengambil isinya berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bukan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa berusaha mencari target, dan pada saat Terdakwa melintas depan salah satu rumah warga, Terdakwa melihat Saudara Hammada yang sedang berjualan ikan, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Hammada dan langsung menanyakan ikan untuk Terdakwa beli, selanjutnya Terdakwa mengajak Saudara Hammada untuk bercerita lain hal untuk berusaha mengelabui Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa menanyakan "apakah bapak punya penyakit" lalu dijawab oleh Saudara Hammada "ia ada", selanjutnya Saudara Hammada mempercayai Terdakwa dapat mengobati sakit pada pinggangnya, kemudian Terdakwa diperbolehkan masuk ke rumahnya, dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saudara Hammada, Terdakwa mulai melancarkan aksi Terdakwa berpura-pura mengobati Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Hammada membuka pakaian baju dan celananya, kemudian menyuruh Saudara Hammada menggunakan sarung agar lebih mudah diurut belakangnya, kemudian celana dan baju Saudara Hammada diletakkan di ruang tamu di sekitar

Hal 25 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa mengurut Saudara Hammada, selanjutnya pada saat Terdakwa mengurut belakang Saudara Hammada Terdakwa melihat ada uang dan Handphone yang tersimpan di saku celana Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Hammada untuk mengambil segelas air minum untuk proses pengobatan selanjutnya, dan pada saat Saudara Hammada mengambil air minum di area dapur, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil Uang dan handphone tersebut yang tersimpan di celana Saudara Hammada, selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan rumah Saudara Hammada dengan membawa uang dan Handphone tersebut, selanjutnya mencari tempat uang aman untuk memeriksa dan memastikan jumlah uang dan Handphone yang Terdakwa ambil, selanjutnya setelah Terdakwa periksa pada saat itulah Terdakwa mengetahui jumlah persis uang tersebut sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jenis Handphone tersebut yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Realme C51 warna hitam, setelah memastikan semuanya Terdakwa bergegas kembali pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar pasar induk wonomulyo, selanjutnya Terdakwa berjalan berusaha mencari sasaran untuk melancarkan aksi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Dahlia Alias Mama Kamaruddin yang sedang berjaga kios berjualan campuran tepat di pinggir Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang posisinya tidak jauh dari pasar induk wonomulyo, selanjutnya Terdakwa mendatangi kios tersebut Terdakwa berpura-pura membeli minuman dan pada saat Terdakwa membeli minuman Terdakwa berusaha mengajak Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk bercerita, selanjutnya Terdakwa duduk di area kios tersebut dan berusaha mengelabui Dahlia Alias Mama Kamaruddin dengan mengatakan kepada Dahlia Alias Mama Kamaruddin "mau lancar jualan ta", kemudian Dahlia Alias Mama Kamaruddin menjawab "ia", selanjutnya Terdakwa menyuruh Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk mengambil 3 (tiga) butir batu kecil kemudian batu tersebut di bungkus dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian bungkus tersebut Terdakwa suruh Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk disimpan di dalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dahlia Alias Mama Kamaruddin untuk menggantung tas tersebut di depan pintu kios, selanjutnya Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian Dahlia Alias Mama

Hal 26 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaruddin dengan berpura-pura membeli kaos kaki sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan setelah Dahlia Alias Mama Kamaruddin mempersiapkan kaos kaki tersebut yang akan Terdakwa beli, pada saat itulah Terdakwa dengan cepat mengambil tas Dahlia Alias Mama Kamaruddin yang di gantung di depan pintu kios Dahlia Alias Mama Kamaruddin, selanjutnya Terdakwa dengan cepat meninggalkan kios tersebut karena perhatian Dahlia Alias Mama Kamaruddin pada saat itu sedang teralihkan, selanjutnya di tempat lain Terdakwa memeriksa isi tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tasnya Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berada dalam tas di kios penjualan ikan asin milik Saudari Hasriati; uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas di kios sembako milik HJ. Nurbiah Alias Mama Atta; uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone Realme C51 warna hitam yang berada dalam kantong celana Saudara Hammada; dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berada dalam tas di kios campuran milik Dahlia Alias Mama Kamaruddin telah berpindah dari tempat semula kemudian diambil dan dibawa Terdakwa untuk dikuasai oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 Handphone Realme C51 warna hitam;

Menimbang, bahwa uang total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan 1 Handphone Realme C51 warna hitam senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupaiah) sehingga total kerugian para korban dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil Terdakwa tersebut adalah benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saudari Hasriati; uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik HJ. Nurbiah Alias Mama Atta; uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone Realme C51 warna hitam adalah Saudara Hammada; dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah milik Dahlia Alias Mama Kamaruddin, dan barang-barang tersebut bukan milik



Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa uang total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan handphone Realme C51 warna hitam Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dilakukan tanpa seizin Saudari Hasriati sebagai pemilik barang tersebut; Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin HJ. Nurbiah Alias Mama Atta sebagai pemilik barang tersebut; Terdakwa mengambil Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone Realme C51 warna hitam dilakukan tanpa seizin Saudara Hammada sebagai pemilik barang tersebut; Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dilakukan tanpa seizin Dahlia Alias Mama Kamaruddin sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Saudari Hasriati pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa berada di Jalan Poros Majene, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik HJ. Nurbiah Alias Mama Atta pada hari Senin tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Jalan Pasar baru, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone Realme C51 warna hitam milik Saudara Hammada pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Dahlia Alias Mama Kamaruddin pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di atas dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga Terdakwa telah melakukan 4 tindak pidana pencurian yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana “pencurian” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah terjadi jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal

Hal 29 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.



ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* total kerugian para korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian sebanyak 2 kali, maka hal tersebut termasuk keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dikenakan oleh Majelis Hakim, diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C51 Warna hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Box warna kuning tempat Handphone Merk Realme C51 Warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut barang berharga milik Hammada alias Bapak Ikbal bin Hamal yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hammada alias Bapak Ikbal bin Hamal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna hitam;



oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa residivis tindak pidana pencurian sebanyak 2 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Firman bin Herman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C51 Warna hitam;
 - 2) 1 (satu) Unit Box warna kuning tempat Handphone Merk Realme C51 Warna hitam.

dikembalikan kepada Hammada alias Bapak Ikbal bin Hamal;

- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera

Nisfah, S.H.

Hal 32 dari 32 hal, Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pol.